



# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA



# UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220  
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syaksiyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN  
NO: 002.AO/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tentang :

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan,kualitas tata kelola,kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi,kualitas mutu layanan perlu dijamin mutu nya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;  
b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;  
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;  
12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;  
13. Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/I/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;

- Memperhatikan : Usulan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;

- Pertama : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;  
Kedua : Menetapkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;  
ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan:  
1. Ketua Umum YPPIC  
2. Wakil Rektor I, II, III  
3. Para Ka. Lembaga  
4. Para Ka. Biro  
5. Ansip

Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H.

NIDN. 0317045901

## UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



### STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No: 002.AO/031-UIC.Jkt/R/Skepl/I/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 19

## STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

<b>Mengendalikan</b>  Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd Kepala LPM VAKARTA	<b>Memeriksa</b>  M. Setiawan S. Dj, S.Psi., M.Si Wakil Rektor I	<b>Menetapkan</b>  Dr. Rahmawati Marsinah, S.H., M.M. M.H Rector VAKARTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## A. STANDAR PENELITIAN

### 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi Universitas UIC Jakarta:</b> <i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p><b>Misi Universitas UIC Jakarta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;</li><li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li><li>4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara profesional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;</li><li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.</li></ol>
2. Mekanisme Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar Penelitian dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li><li>b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.</li></ol>
3. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Universitas Ibnu Chaldun melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Ibnu Chaldun maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

<p><b>4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;  b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;  c. Dekan/Ketua Program Studi;  d. Dosen;  e. Mahasiswa.</p>
<p><b>5. Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;</li> <li>2) pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol>
<p><b>6. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika;</p> <p>b. Pengabdian kepada masyarakat harus pengembangan iptek, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang;</p> <p>c. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepatguna;</p> <p>d. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan;</p> <p>f. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan Modul Pelatihan.</p>
<p><b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan</p>

	<p>berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak;</p> <p>c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya;</p> <p>d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.</p>
<b>8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat meningkat yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat meningkat;</p> <p>b. Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat meningkat;</p> <p>c. Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat meningkat;</p> <p>d. Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat meningkat;</p> <p>e. Jumlah penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat;</p> <p>f. Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian meningkat;</p> <p>g. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat meningkat;</p> <p>h. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan meningkat;</p> <p>i. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal.</p>
<b>9. Dokumen terkait</b>	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil pengabdian kepada Masyarakat.

## **2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>2.1 Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mengamalkan bidang pengabdian kepada masyarakat, Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ibnu Chaldun diarahkan sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>riset yang reguler, Universitas Ibnu Chaldun sebagai institusi pendidikan tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki Universitas Ibnu Chaldun. Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi, Universitas Ibnu Chaldun memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.</p>
<b>2.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;</li> <li>c. Dekan/Ketua Program Studi;</li> <li>d. Dosen.</li> </ul>
<b>2.3 Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</li> <li>d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau</li> </ul> </li> </ul>

	<p>rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p> <p>5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<b>2.4. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>b. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>c. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p> <p>e. Pengabdian kepada masyarakat dapat Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;</p>
<b>2.5 Strategi Pelaksanaan Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas/Program Studi.</p>
<b>2.6 Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung;</p> <p>b. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya memberdayaan masyarakat;</p> <p>c. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p> <p>e. Terdapat program PPM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<b>2.7 Dokumen terkait</b>	Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi

	pengabdian kepada masyarakat.
--	-------------------------------

### **3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>3.1 Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Ibnu Chaldun memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, Universitas Ibnu Chaldun perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.
<b>3.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	
<b>3.3 Definisi Istilah</b>	<p>a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;</p> <p>b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangkeahliannya;</li> <li>3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>4) pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> <p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;</p> <p>e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks;</p> <p>f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>

<b>3.4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol> <p>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram;</li> <li>2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Ibnu Chaldun.</li> </ol> <p>c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>3.5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif;</p> <p>d. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.</p>

<b>3.6 Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Program dan Pedoman serta Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>c. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya.</li> </ul>
<b>3.7 Dokumen terkait</b>	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses pengabdian kepada masyarakat.

#### **4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>4.1 Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Universitas Ibnu Chaldun memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<b>4.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar</b>  <b>Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun.</li> <li>b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>c. Dosen</li> </ul>
<b>4.3 Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara integrasi paling sedikit memenuhi unsur; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil</li> </ul> </li> </ul>

	<p>penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>4.4 Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> </ol> <p>Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>
<b>4.5 Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal Universitas Ibnu Chaldun untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi</li> </ol>

	<p>pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat pada portal dan repository Universitas Ibnu Chaldun.</p>
<b>4.6 Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program);</p> <p>b. Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan);</p> <p>c. Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5)dari hasil survei pemanfaatan IPTEK);</p> <p>d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembanganIPTEK di masyarakat;</p> <p>Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.</p>
<b>4.7 Dokumen terkait</b>	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian kepada masyarakat

## **5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>5.1 Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Universitas Ibnu Chaldun perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
<b>5.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;</p> <p>c. Dekan/Ketua Program Studi.</p> <p>d. Dosen.</p>

<b>5.3 Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;</li> <li>c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kualifikasi akademik; dan</li> <li>2) hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> </li> <li>d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Kemendikbudristek maupun kementerian/lembaga terkait/berwenang.</li> </ul>
<b>5.4 Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ibnu Chaldun adalah dosen dan mahasiswa;</li> <li>c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.</li> </ul>
<b>5.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>

<b>5.6 Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Program Studi;</p> <p>b. Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>5.7 Dokumen terkait</b>	Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

## **6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>6.1 Rasional Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Universitas Ibnu Chaldun memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Ibnu Chaldun menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
<b>6.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;</p> <p>c. Kepala Biro Umum;</p> <p>d. Dekan/Ketua Program Studi;</p> <p>e. Dosen.</p>
<b>6.3 Definisi Istilah</b>	<p>a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;</p> <p>b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>2) proses pembelajaran; dan</li> <li>3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu,</p>

	keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
<b>6.4 Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Universitas Ibnu Chaldun, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan;</li> <li>c. Civitas akademika dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya.</li> </ul>
<b>6.5 Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan;</li> <li>d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>
<b>6.6 Indikator Ketercapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik;</li> <li>b. Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>
<b>6.7 Dokumen terkait</b>	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Universitas Ibnu Chaldun, Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

## **7. Standar Pengolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>7.1 Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>2) panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>3) program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP Universitas Ibnu Chaldun;</li><li>4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya;</li><li>5) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>6) pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan</li><li>7) penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Universitas Ibnu Chaldun memerlukan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>
<b>7.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
<b>7.3 Definisi Istilah</b>	a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ibnu Chaldun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
<b>7.4 Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban: <ol style="list-style-type: none"><li>1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun;</li><li>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</li></ol>

	<p>pengabdian kepadamasyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> <li>9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol> <p>b. Universitas Ibnu Chaldun memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>
<b>7.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yang jelas;</li> <li>b. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian kepada</li> </ol>

<b>Masyarakat</b>	<p>masyarakat;</p> <p>c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>7.6 Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;</p> <p>c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;</p> <p>d. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses.</p>
<b>7.7 Dokumen terkait</b>	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

## **8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>8.1 Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja Universitas Ibnu Chaldun dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Universitas Ibnu Chaldun berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ibnu Chaldun dijalankan dan bersumber dari:</p> <p>a. dana pemerintah;</p> <p>b. dana internal Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;</p> <p>d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.</p> <p>Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi Universitas Ibnu Chaldun. Dengan demikian, Universitas Ibnu Chaldun membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>8.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</li> </ul>
<b>8.3 Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Universitas Ibnu Chaldun wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Selain dari dana internal Universitas Ibnu Chaldun, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;</li> <li>d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> </li> <li>e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan oleh Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun.</li> </ul>
<b>8.4 Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Universitas Ibnu Chaldun wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> </li> </ul>
<b>8.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika Universitas Ibnu Chaldun;</li> <li>c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

	yang telah ditetapkan.
<b>8.6 Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<p>a. Teralokasikannya dana internal Universitas Ibnu Chaldun untuk pengabdian kepadamasyarakat;</p> <p>b. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Ibnu Chaldun setiap tahunnya;</p> <p>c. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam ketentuan tersendiri oleh LPPM yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.</p>
<b>8.7 Dokumen terkait</b>	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

## B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.